

ABSTRAK

DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai ini untuk menjawab pertanyaan tentang hukum apa yang melekat pada emas saat bertransaksi jual beli. Dalil yang menjadi dasar adalah hadis Nabi Saw. dan ijma' para ulama bahwasanya emas adalah termasuk kedalam barang ribawi, akan tetapi fatwa No: 77/DSN-MUI/V/2010 menghukumi mubah jual beli tersebut. Maka secara otomatis fatwa tersebut bertentangan dengan hadis Nabi Saw. dan ijma' para ulama mazhab empat yang mengatakan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan antara lain agar pertukaran itu dilakukan secara tunai, dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba.

Dari latar belakang di atas, penulis akan menganalisis fatwa DSN-MUI tersebut dengan tiga pokok permasalahan, yaitu bagaimana landasan filosofis hukum yang dijadikan Dewan Syariah Nasional sebagai dasar dalam penetapan fatwa, bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan DSN dalam merumuskan fatwa, serta bagaimana dampak fatwa DSN-MUI terhadap kemaslahatan masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca atau meneliti buku-buku yang menurut uraian berkenaan dengan kepustakaan. Sumber data, baik data primer maupun sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi. Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan bolehnya memperjualbelikan emas secara tidak tunai.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, landasan filosofis hukum yang dijadikan DSN-MUI dalam menetapkan fatwanya yaitu dengan merekonstruksi pendapat ulama yang tidak membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan mengambil pendapat ulama yang membolehkan, karena melihat bahwa emas sekarang ini tidak lagi digunakan sebagai media pertukaran di masyarakat, melainkan sudah menjadi barang sebagaimana barang lainnya, sehingga bisa diperjualbelikan secara tidak tunai. Kedua, metode istinbath hukum yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan permasalahan hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan pedoman penetapan fatwa MUI. Ketiga, dikeluarkannya fatwa tentang pembolehkan jual beli emas secara tidak tunai oleh DSN-MUI akan berdampak baik terhadap kemaslahatan masyarakat, karena dengan melakukan transaksi jual beli tersebut akan memudahkan urusan manusia dalam bermuamalah dan menghilangkan kesulitan masyarakat, sebab masyarakat sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli tersebut dan maraknya masyarakat sekarang ini yang sudah melakukan transaksi tersebut tanpa mengalami kesulitan sedikitpun.